



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2014/PTA.KP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang di Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nuriliah H. Mustakim Kau, SH binti H. Mustakim Kau, umur 28 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan BRI, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 11 Sawah Lama, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat V/sekarang **“Pembanding”**;

Melawan

1. **Wiwindrawati binti Abdullah Kau**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat tinggal di Kampung Raja RT.003/RW.002, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Penggugat/sekarang **“Terbanding I”**;
2. **Rasiam Ina Ati Sutio**, umur 73 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung lama, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat I/sekarang Terbanding II;
3. **Fatima Ata**, umur 59 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaap Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03 RW.II Sawah Lama, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara,



Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat II/sekarang Terbanding III;

4. **Inggit Irawati Binti Abdullah Kau**, umur 41 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan guru honor, bertempat tinggal di Jln. Sutoyo RT. 005 RW. 003 Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiar, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat III/sekarang Terbanding IV;
5. **Mintarsih Jamnas Binti Abdullah Kau**, umur 27 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jln. Sutoyo RT. 005 RW.003 Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat IV/sekarang Terbanding V;
6. **Hamsina Binti H. Mustakim Kau**, umur 20 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 03 RW.11 Sawah lama Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat VI/sekarang Terbanding VI;
7. **Asis Grajang**, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Sawah Lama, Desa Lendola Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat VII/sekarang Terbanding VII;
8. **Maruf Kamis**, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Sawah Lama, Desa Lendola Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat VIII/sekarang Terbanding VIII;
9. **Santo Lehi Juma**, Agama islam, tempat tinggal sawah Lama, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat IX/sekarang Terbanding IX;
10. **Aminta**, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat X/sekarang Terbanding X;



11. **Ibrahim**, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat XI/sekarang Terbanding XI;
12. **Amin bin Gorang**, Agama Islam, bertempat tinggal di Sawah Lama, Desa Lendola, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat XII/sekarang Terbanding XII;
13. **Rahman Wadeng**, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Sawah Lama, Desa Lendola, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat XIII/sekarang Terbanding XIII;
14. **Saleman Sengadji**, Agama Islam, bertempat tinggal di Sawah lama, Desa Lendola Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat XIV/sekarang Terbanding XIV;
15. **Kasman Jou**, Agama Islam, bertempat tinggal di Sawah Lama, Desa Lendola, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat XV/sekarang Terbanding XV;
16. **Haji Baharesi**, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Sawah Lama, Desa Lendola, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat XVI/sekarang Terbanding XVI;
17. **Samsudin Jadi**, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Sawah Lama, Desa Lendola, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat XVII/sekarang Terbanding XVII;
18. **Kantor Kelurahan Nusa Kenari**, bertempat tinggal di Jalan Adhyaksa NO 1, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat XVIII/sekarang Terbanding XVIII;
19. **Wilson Lapekoli**, Agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat XIX/sekarang Terbanding XIX;



20. **Pelipus Dakabesi**, Agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat XX/sekarang Terbanding XX;
21. **Silwanus Osingmahi**, Agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu sebagai Tergugat XXI/sekarang Terbanding XXI;
22. **Murniati Binti Abdullah Kau**, umur 53 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan guru, bertempat tinggal di SD Inpres Osmok, Jln. Tanjung Karang RT.20 RW.001 Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kabupaten Kupang, dahulu sebagai Turut Tergugat I/sekarang Turut Terbanding I;
23. **Nurhayati Binti Abdullah Kau**, umur 51 agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kantor Dinas Sosial dan Nakertrans, Kabupaten Lembata Lamakera, Turut Tergugat II/sekarang Turut Terbanding II;
24. **Nurmiati Binti Abdullah Kau**, umur 49 tahun, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No. 13 RT.001 RW.001, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu Turut Tergugat III/sekarang Turut Terbanding III;
25. **Rahmad Bin Abdullah Kau**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Catatan Sipil, bertempat tinggal di Desa Lendola Kampung pisang, Kecamatan Teluk, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;
26. **Mutiara**, Kabupaten Alor, dahulu Turut Tergugat IV/sekarang Turut Terbanding IV;
27. **Masrif Binti Abdullah Kau**, umur 45 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tanjung



sembilan RT. 02 RW. 06, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu Turut Tergugat V/sekarang Turut Terbanding V;

28. **Irmawati Binti Abdullah Kau**, umur 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.005 RW.003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu Turut Tergugat VI/sekarang Turut Terbanding VI;

29. **Sri Wahyuni Binti Abdullah Kau**, umur 35 tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln Ahmad Yani No 35 Kalabahi (Asrama Polres Alor) Kabupaten Alor, dahulu Turut Tergugat VII/sekarang Turut Terbanding VII;

30. **Rahmatullah Bin H. Mustakim Kau**, umur 26 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 11 Sawah lama Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu Turut Tergugat VIII/sekarang Turut Terbanding VIII;

31. **Siti Hajar Binti H. Mustakim Kau**, umur 24 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT.03 RW. 11 Sawah lama Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu Turut Tergugat IX/sekarang Turut Terbanding IX;

32. **Sawalia Binti H. Mustakim Kau**, umur 22 tahun, Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 11 Sawah lama Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu Turut Tergugat X/sekarang Turut Terbanding X;

33. **Asma Binti Jou Moka**, umur 58 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di RT 01 RW I Dusun I Desa



Lewolang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dahulu Turut Tergugat XI/sekarang Turut Terbanding XI;

34. **Karim Bin Jou Moka**, umur 56 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di RT 01 RW I, Dusun I Desa Lewolang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dahulu Turut Tergugat XII/sekarang Turut Terbanding XII;
35. **Nurmi Binti Jou Moka**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di RT 06 RW 3 dusun I Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dahulu Turut Tergugat XIII/sekarang Turut Terbanding XIII;
36. **Hasan Bin Jou Moka**, umur 50 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, terakhir bertempat tinggal di Desa Lewolang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dahulu Turut Tergugat XIV/sekarang Turut Terbanding XIV;
37. **Abas Bin Jou Moka**, umur 48 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Tepus, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Basel, Propinsi Bangkabelitung, dahulu Turut Tergugat XV/sekarang Turut Terbanding XV;
38. **Moucha Lau Bin Moka**, umur 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Komplek Windsor Phase I Blok 3 Lantai 2 No. 28 Nagoya Batam, dahulu Turut Tergugat XVI/sekarang Turut Terbanding XVI;
39. **Rusdi Bin Haji**, umur 42 Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Bukit Villa RT. 003 RW. 006, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Pulau Batam, dahulu Turut Tergugat XVII/sekarang Turut Terbanding XVII;
40. **Nurjanah binti Haji**, umur 35 tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Baloi Persero RT. 002 RW.



001, Kelurahan Desa Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, dahulu Turut Tergugat XVIII/sekarang Turut Terbanding XVIII;

41. **Murni Binti Haji**, umur 30 tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Baloi Persero RT. 002 RW. 001, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, dahulu Turut Tergugat XIX/sekarang Turut Terbanding XIX;

42. **Sumarni Binti Haji**, umur 23 tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Bukit Villa 003/RW.006, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar Batam, dahulu Turut Tergugat XX/sekarang Turut Terbanding XX;

43. **Bapaina**, Agama Islam, tempat tinggal RT.01/ RW.1, Dusun I Lewolang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Propensi NTT, dahulu Turut Tergugat XXI/sekarang Turut Terbanding XXI;

Pengadilan Tinggi Agama Kupang tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 8 Mei 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1435 Hijriyah Nomor 0014/Pdt.G/PA.Klb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Kau Tatoe telah meninggal dunia pada tahun 1944;
3. Menetapkan ahli waris dari Kau Tatoe adalah :
 - 3.1 Hulu Elaku (isteri kedua);
 - 3.2 H. Mustakim Kau bin Kau Tatoe (anak laki-laki);
 - 3.3 Abdullah Kau bin Kau Tatoe (anak laki-laki);
 - 3.4 Penatu Kau Binti Kau Tatoe (anak perempuan);
4. Menetapkan bahwa harta yang berupa :
 - 4.1 Sebidang tanah luas 890 m² terletak di Kampung Lama Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dengan batas-batas :
 - sebelah timur dengan tanah milik Rahim Jaha;
 - sebelah barat dengan tanah milik Amea;
 - sebelah utara dengan jalan raya;
 - sebelah selatan dengan tanah milik Mustafa Masau;
 - 4.2 Sebidang tanah luas 6.260 m² terletak di Kampung Baru Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas :
 - sebelah timur dengan saluran air dan tanah milik Jamriato Lema serta Mad Geusi;
 - sebelah barat dengan jalan raya;
 - sebelah utara dengan tanah milik Kunimau dan Arif Maleki;
 - sebelah selatan dengan tanah milik Kantor BRI Cabang Kalabahi;
 - 4.3 Sebidang tanah luas 10.485 m² terletak di Sawah Lama Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dengan batas-batas :
 - sebelah timur dengan Jalan raya dan tanah milik Latif Malau serta Amina Masopa;
 - sebelah barat dengan tanah milik Andrias Hialla, Marthinus Mabilehi dan Latif Beda;



- sebelah utara dengan tanah milik Yunus Moata, Nahson Buling, Amir H Mapu dan Tahir Moka serta Andrias Kolimon;
- sebelah selatan dengan jalan setapak;
sehingga luas seluruhnya berjumlah 17.635 m² adalah harta peninggalan Kau Tatoe yang belum dibagi waris;
- 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Kau Tatoe adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Hulu Elaku (isteri kedua) memperoleh $1/8 \times 17.635 \text{ m}^2 = 2.204,38 \text{ m}^2$;
 - 5.2 H. Mustakim Kau bin Kau Tatoe (anak laki-laki) memperoleh $2/5 \times (7/8 \times 17.635 \text{ m}^2) = 6.172,25 \text{ m}^2$;
 - 5.3 Abdullah Kau bin Kau Tatoe (anak laki-laki) memperoleh $2/5 \times (7/8 \times 17.635 \text{ m}^2) = 6.172,25 \text{ m}^2$;
 - 5.4 Penatu Kau binti Kau Tatoe (anak perempuan) memperoleh $1/5 \times (7/8 \times 17.635 \text{ m}^2) = 3.086,12 \text{ m}^2$;
- 6. Menyatakan bahwa Hulu Elaku (isteri kedua) telah meninggal dunia tahun 1984;
- 7. Menetapkan ahli waris Hulu Elaku (isteri kedua) adalah Abdullah Kau bin Kau Tatoe;
- 8. Menetapkan harta warisan Hulu Elaku (isteri kedua) sejumlah 2. 204,38 m² diberikan kepada ahli warisnya yaitu Abdullah Kau bin Kau Tatoe;
- 9. Menyatakan bahwa H. Mustakim Kau Bin Kau Tatoe telah meninggal dunia tahun 1994;
- 10. Menetapkan ahli waris H. Mustakim Kau bin Kau Tatoe adalah:
 - 10.1 Fatima Akbar Kau (isteri/Tergugat II);
 - 10.2 Nuriliah H. Mustakim Kau, S.H Binti H. Mustakim Kau (anak perempuan / Tergugat V);
 - 10.3 Hamsina Binti H. Mustakim Kau (anak perempuan / Tergugat VI);
 - 10.4 Rahmatullah Bin H. Mustakim Kau (anak laki-laki / Turut Tergugat VIII);



- 10.5 Siti Hajar Binti H. Mustakim Kau (anak perempuan/Turut Tergugat IX);
- 10.6 Sawalia Binti H. Mustakim Kau (anak perempuan/Turut Tergugat X)
11. Menetapkan harta warisan H. Mustakim Kau bin Kau Tatoe adalah $6.172,25 \text{ m}^2 - 5.354,5 \text{ m}^2 = 817,75 \text{ m}^2$;
12. Menetapkan bagian ahli waris H. Mustakim Kau bin Kau Tatoe adalah sebagai berikut:
 - 12.1 Nuriliah H. Mustakim Kau, S.H Binti H. Mustakim Kau (anak perempuan / Tergugat V) memperoleh $\frac{1}{6} \times 817,75 \text{ m}^2 = 136,29 \text{ m}^2$;
 - 12.2 Hamsina Binti H. Mustakim Kau (anak perempuan / Tergugat VI) memperoleh $\frac{1}{6} \times 817,75 \text{ m}^2 = 136,29 \text{ m}^2$;
 - 12.3 Rahmatullah Bin H. Mustakim Kau (anak laki / Turut Tergugat VIII) memperoleh $\frac{2}{6} \times 817,75 \text{ m}^2 = 272,58 \text{ m}^2$;
 - 12.4 Siti Hajar Binti H. Mustakim Kau (anak perempuan / Turut Tergugat IX) memperoleh $\frac{1}{6} \times 817,75 \text{ m}^2 = 136,29 \text{ m}^2$;
 - 12.5 Sawalia Binti H. Mustakim Kau (anak perempuan / Turut Tergugat X) memperoleh $\frac{1}{6} \times 817,75 \text{ m}^2 = 136,29 \text{ m}^2$;
13. Menyatakan bahwa Abdullah Kau bin Kau Tatoe telah meninggal dunia tahun 2000;
14. Menetapkan ahli waris Abdullah bin Kau Tatoe adalah :
 - 14.1 Rasiyam Inaati Sutio (isteri/Tergugat I);
 - 14.2 Wiwindrawati Binti Abdullah Kau (anak perempuan / Penggugat);
 - 14.3 Inggit Irawati Binti Abdullah Kau (anak perempuan / Tergugat III);
 - 14.4 Mintarsih Jamnas Binti Abdullah Kau (anak perempuan / Tergugat IV);
 - 14.5 Murniati Binti Abdullah Kau (anak perempuan / Turut Tergugat I);
 - 14.6 Nurhayati Binti Abdullah Kau (anak perempuan/Turut Tergugat II);



- 14.7 Nurmiati Binti Abdullah Kau (anak perempuan/Turut Tergugat III);
- 14.8 Rahmad Bin Abdullah Kau (anak laki-laki / Turut Tergugat IV);
- 14.9 Masrif Bin Abdullah Kau (anak laki / Turut Tergugat V);
- 14.10 Irmawati Binti Abdullah Kau (anak perempuan/Turut Tergugat VI);
- 14.11 Sri Wahyuni Binti Abdullah Kau (Turut Tergugat VII).
15. Menetapkan harta warisan Abdullah bin Kau Tatoe adalah $2.204,38 \text{ m}^2 + 6.172,25 \text{ m}^2 = 8.376,63 - 2.978 \text{ m}^2 = 5.398 \text{ m}^2$;
16. Menetapkan bagian ahli waris Abdullah bin Kau Tatoe adalah sebagai berikut :
 - 16.1 Wiwindrawati Binti Abdullah Kau (anak perempuan/ Penggugat) memperoleh $1/12 \times 5.398,63 \text{ m}^2 = 449,88 \text{ m}^2$;
 - 16.2 Inggit Irawati Binti Abdullah Kau (anak perempuan / Tergugat III) memperoleh $1/12 \times 5.398,63 \text{ m}^2 = 449,88 \text{ m}^2$;
 - 16.3 Mintarsih Jamnas Binti Abdullah Kau (anak perempuan / Tergugat IV) memperoleh $1/12 \times 5.398,63 \text{ m}^2 = 449,88 \text{ m}^2$;
 - 16.4 Murniati Binti Abdullah Kau (anak perempuan / Turut Tergugat I) memperoleh $1/12 \times 5.398,63 \text{ m}^2 = 449,88 \text{ m}^2$;
 - 16.5 Nurhayati Binti Abdullah Kau (anak perempuan / Turut Tergugat II) memperoleh $1/12 \times 5.398,63 \text{ m}^2 = 449,88 \text{ m}^2$;
 - 16.6 Nurmiati Binti Abdullah Kau (anak perempuan / Turut Tergugat III) memperoleh $1/12 \times 5.398,63 \text{ m}^2 = 449,88 \text{ m}^2$;
 - 16.7 Rahmad Bin Abdullah Kau (anak laki / Turut Tergugat IV) memperoleh $2/12 \times 5.398,63 \text{ m}^2 = 899,76 \text{ m}^2$;
 - 16.8 Masrif Bin Abdullah Kau (anak laki / Turut Tergugat V) memperoleh $2/12 \times 5.398,63 \text{ m}^2 = 899,76 \text{ m}^2$;
 - 16.9 Irmawati Binti Abdullah Kau (anak perempuan / Turut Tergugat VI) memperoleh $1/12 \times 5.398,63 \text{ m}^2 = 449,88 \text{ m}^2$;
 - 16.10 Sri Wahyuni Binti Abdullah Kau (anak perempuan/ Turut Tergugat VII) memperoleh $1/12 \times 5.398,63 \text{ m}^2 = 449,88 \text{ m}^2$;



17. Menyatakan bahwa Penatu Kau binti Kau Tatoe telah meninggal dunia tahun 2000;
18. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti Penatu Kau binti Kau Tatoe adalah :
 - 18.1 Amin bin Jou Moka (anak laki-laki) meninggal tahun 2010;
 - 18.2 Asma Binti Jou Moka (anak perempuan / Turut Tergugat XI);
 - 18.3 Karim Bin Jou Moka (anak laki / Turut Tergugat XII);
 - 18.4 Nurmi Binti Jou Moka (anak perempuan / Turut Tergugat XIII);
 - 18.5 Hasan Bin Jou Moka (anak laki / Turut Tergugat XIV);
 - 18.6 Abas Bin Jou Moka (anak laki / Turut Tergugat XV);
 - 18.7 Rusdi Haji bin Jakfar Haji (cucu perempuan dari anak perempuan / Turut Tergugat XVII);
 - 18.8 Nurjanah Haji binti Jakfar Haji (cucu perempuan dari anak perempuan / Turut Tergugat XVIII);
 - 18.9 Murni Haji binti Jakfar Haji (cucu perempuan dari anak perempuan / Turut Tergugat XIX);
 - 18.10 Sumarni Haji binti Jakfar Haji (cucu perempuan dari anak perempuan / Turut Tergugat XX).
19. Menetapkan harta warisan Penatu binti Kau Tatoe adalah 3.086,12 m²;
20. Menetapkan bagian ahli waris dan ahli waris pengganti Penatu binti Kau Tatoe adalah sebagai berikut :
 - 20.1 Amin bin Jou Moka (anak laki / meninggal tahun 2010) memperoleh $\frac{2}{11} \times 3.086,12 \text{ m}^2 = 561,11 \text{ m}^2$
 - 20.2 Asma Binti Jou Moka (anak perempuan / Turut Tergugat XI) memperoleh $\frac{1}{11} \times 3.086,12 \text{ m}^2 = 280,56 \text{ m}^2$;
 - 20.3 Karim Bin Jou Moka (anak laki / Turut Tergugat XII) memperoleh $\frac{2}{11} \times 3.086,12 \text{ m}^2 = 561,11 \text{ m}^2 - 255 \text{ m}^2 = 306,11 \text{ m}^2$;
 - 20.4 Nurmi Binti Jou Moka (anak perempuan / Turut Tergugat XIII) memperoleh $\frac{1}{11} \times 3.086,12 \text{ m}^2 = 280,56 \text{ m}^2$;



- 20.5 Hasan Bin Jou Moka (anak laki / Turut Tergugat XIV) memperoleh $2/11 \times 3.086,12 \text{ m}^2 = 561,11 \text{ m}^2$;
- 20.6 Abas Bin Jou Moka (anak laki/ Turut Tergugat XV) memperoleh $2/11 \times 3.086,12 \text{ m}^2 = 561,11 \text{ m}^2$;
- 20.7 Rusdi Haji bin Jakfar Haji (cucu perempuan dari anak perempuan / Turut Tergugat XVII) memperoleh $2/5 \times 280,56 \text{ m}^2 = 112,23 \text{ m}^2$;
- 20.8 Nurjanah Haji binti Jakfar Haji (cucu perempuan dari anak perempuan / Turut Tergugat XVIII) memperoleh $1/5 \times 280,56 \text{ m}^2 = 56,11 \text{ m}^2$;
- 20.9 Murni Haji binti Jakfar Haji (cucu perempuan dari anak perempuan / Turut Tergugat XIX) memperoleh $1/5 \times 280,56 \text{ m}^2 = 56,11 \text{ m}^2$;
- 20.10 Sumarni Haji binti Jakfar Haji (cucu perempuan dari anak perempuan / Turut Tergugat XX) memperoleh $1/5 \times 280,56 \text{ m}^2 = 56,11 \text{ m}^2$.
21. Menyatakan bahwa Amin bin Jou Moka telah meninggal tahun 2010;
22. Menetapkan ahli waris Amin bin Jou Moka adalah :
- 22.1 Bapaina (isteri / Turut Tergugat XXI);
- 22.2 Mocalau bin Amin (anak laki-laki/ Tergugat XVI);
23. Menetapkan harta warisan Amin bin Jou Moka adalah $561,11 \text{ m}^2$;
24. Menetapkan bagian ahli waris Amin bin Jou Moka adalah sebagai berikut:
- 24.1 Bapaina (isteri / turut Tergugat XXI) memperoleh $1/8 \times 561,11 \text{ m}^2 = 70,14 \text{ m}^2$;
- 24.2 Mocalau bin Amin (anak laki-laki/ Tergugat XVI) memperoleh $7/8 \times 561,11 \text{ m}^2 = 490,97 \text{ m}^2$;
25. Menghukum kepada semua para ahli waris untuk membagi harta peninggalan Kau Tatoe sebagaimana isi putusan ini dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka akan dilakukan penjualan



lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi kepada semua ahli waris sebagaimana bagian masing-masing;

26. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
27. Menghukum Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.17.281.000,00 (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 Pihak Tergugat V (Nuriliah H. Mustakim Kau, SH. Binti H. Mustakim Kau) datang menghadap Wakil Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalabahi tersebut, permohonan Banding mana telah diberitahukan kepada pihak-pihak lawannya pada tanggal 4 Juni 2014.

Membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya.

Membaca risalah pemberitahuan periksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 24 Juni 2014, bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini telah diberitahukan untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Banding (inzage) sebagaimana mestinya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat V/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karenanya permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima.



Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat V/ Pembanding menyatakan sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tingkat pertama yang tidak memenuhi kebenaran formil dan materil dan tidak memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan Undang-Undang dan hukum acara yang berlaku, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat V/Pembanding menyatakan dalam memori bandingnya, bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding kurang pihak (Plurium Litis Consortium), karena pihak BPN sebagai pembuat Sertifikat seharusnya ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat, namun oleh pihak Penggugat/Terbanding tidak dimasukkan sebagai pihak, sehingga gugatan Penggugat /Terbanding dinilai cacat formil.

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya pihak BPN sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara a quo tidak berarti, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak sempurna, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga dapat diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Tergugat V/ Pembanding menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama telah memutuskan lebih dari yang diminta dengan alasan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut warisan dari Kau Tatoe, karena Penggugat/ Terbanding adalah seorang ahli waris pengganti dari Abdullah Kau, bukan Kau Tatoe, lagi pula hartanya Kau Tatoe telah pernah dibagi waris dengan Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 09/1988 dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Cabang Mataram Nomor 22/1989 tanggal 21 September 1989.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam penerapan hukumnya sudah tepat dan benar, tidak ada unsur yang mengindikasikan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama melebihi dari yang diminta, karena Abdullah Bin Kau Tatoe sebagai pewaris dari Penggugat/Terbanding telah meninggal dunia tahun 2000, sehingga Penggugat/ Terbanding tidak



terhalang sedikitpun haknya untuk bertindak sebagai Penggugat jika haknya dalam kewarisan tersebut dirugikan.

Menimbang, bahwa benar perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 1988 dengan Putusan Nomor 09/1988 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Cabang Mataram Nomor 22/1989 tanggal 21 September 1989, namun Putusan tersebut tidak pernah dilaksanakan, karena dalam putusan tersebut baik putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak ada amar yang memerintahkan untuk dilaksanakan, sehingga Putusan tersebut sampai diajukan perkara ini belum pernah dilaksanakan, dan juga tidak pernah dilaksanakan atau dibagi waris dengan cara musyawarah mufakat antara para ahli waris yang dikuatkan dengan bukti tertulis atau bukti-bukti lainnya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan beralasan hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa perkara a quo tidak mengandung unsur Nebis In Idem Adalah sudah tepat dan benar berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, oleh karenanya pertimbangan itu diambil alih pula menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memeriksa perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam memori banding Tergugat V/ Pembanding menyatakan, bahwa gugatan Penggugat Error in Persona dan Obscur Libel, Majelis Hakim Banding berpendapat tidak ada unsur Error In Persona maupun Obscur Libel, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat V/ Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya mengenai adanya harta



gono gini antara Kau Tatoe dengan isteri pertamanya (Penatu) Majelis Hakim Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa seperti hal-hal yang dikemukakan Penggugat / Terbanding dalam surat gugatannya, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan telah dengan tepat dan benar memberikan pertimbangan tentang obyek sengketa berupa tanah warisan milik Kau Tatoe yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris, telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan ini diambil alih pula menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa obyek gugatan Penggugat / Terbanding seperti tercantum dalam gugatannya adalah sudah tepat benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih pula menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat seluruh keberatan Tergugat V / Pembanding dalam memori bandingnya haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Majelis Hakim tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat V/Pembanding dipandang sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding.

Menimbang, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat V/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 0014/Pdt.G/2013/PA.Klb. tanggal 8 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat V/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami H. Lukman H. Abubakar, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shoimah, MH. dan Drs. H. Ahmad Akhsin, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh H. Zaitun, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. LUKMAN H. ABUBAKAR, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dra. Hj. SHOIMAH, MH.

ttd.

Drs. H. AHMAD AKHSIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H. ZAITUN, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp. 5.000,-
 2. Meterai : Rp. 6.000,-
 3. Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Kupang, 28 Nopember 2014

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang,

Drs. H. Misbahul Munir, SH., MH.



P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2012/PTA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang di Kupang dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, atas perkara antara :

SYAHRIDA binti SIMON MAMO, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Raja, RT.03, RW.II, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang dikuasakan kepada :

RAHMATIA NAMPIRA, S.Sos, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Raja, RT.03, RW.II, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sesuai Surat Kuasa tanggal 07 Mei 2012 yang terdaftar dalam Register Surat No. 06/Reg.SK/2012/PA.Klb. tanggal 15 Mei 2012, sebagai Termohon/Pembanding;

M E L A W A N

MUHAMMAD RIDWAN, S.Sos. bin NAMPIRA, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Raja, RT.03, RW.II, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 04 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H. No.0035/Pdt.G/2012/PA.Klb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (MUHAMMAD RIDWAN, S.Sos. Bin NAMPIRA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (SYAHRIDA binti SIMON MAMO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

DALAM REKOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekompensi berupa kalung emas seberat 5 gram;
3. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD REYHAN NAMPIRA bin MUHAMMAD RIDWAN, S.Sos. lahir tanggal 01 Maret 2008 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekompensi;

DALAM KOMPENSIDAN REKOMPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2012 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 26 Juni 2012 yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang bersangkutan Pemanding tidak mengajukan memory banding, demikian juga dengan surat Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 26 Juni 2012, menerangkan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang bersangkutan (Terbanding) tidak mengajukan kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kalabahi dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang, namun sekedar mengenai amar putusan Pengadilan Agama Kalabahi yang berbunyi :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (MUHAMMAD RIDWAN S,Sos bin NAMPIRA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SYAHRIDA binti SIMON MAMO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa kalung emas seberat 5 gram;
3. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD REYHAN NAMPIRA bin MUHAMMAD RIDWAN, S.Sos, lahir tanggal 01 Maret 2008 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Perlu diperbaiki dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama Kalabahi berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan atau surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Terbanding ternyata tidak terbukti adanya kenusyuzan Termohon Kompensi/Pembanding, karenanya Termohon/Pembanding berhak atas nafkah iddah dan muth'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara Ex Officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah atas suami untuk isterinya sepanjang isterinya tidak nusyuz.

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil golongan III/b yang mempunyai jabatan Kepala Seksi/eselon IV dipandang mampu untuk membayar nafkah iddah, oleh karenanya patut Majelis Hakim

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Kupang menghukum Pemohon Kompensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Pembanding sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Terbanding adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, semula telah mendapatkan ijin dari atasannya surat ijin Nomor : BKD.860/1510/2011 tanggal 18 Oktober 2011, lalu surat ijin tersebut dicabut kembali oleh atasannya pada tanggal 09 Nopember 2011 dengan Nomor : BKD.860/1570/2011, kemudian yang bersangkutan membuat surat pernyataan tanggal 17 April 2012 di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan mohon persidangan dilanjutkan meskipun tanpa surat ijin dari atasan langsung, dengan menyatakan bersedia menerima segala “Resiko” yang terjadi dikemudian hari, yang berhubungan dengan status yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang mempertimbangkan yang dimaksud “Resiko” berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 adalah :

1. Sangsi Administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perkawinan/Perceraian tanpa adanya surat ijin dari atasan, hal ini adalah domain pejabat atasan terkait;
2. Sangsi yang sudah diatur dalam pasal 8 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 adalah sudah sangat jelas tentang adanya pembagian gaji akibat adanya perceraian, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil tersebut wajib mentaatinya dan perlu dibebankan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Kalabahi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas,



sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Kalabahi akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Pembanding dapat diterima;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kalabahi, sehingga secara keseluruhan berbunyi :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (MUHAMMAD RIDWAN, S.Sos. bin NAMPIRA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (SYAHRIDA binti SIMON MAMO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Kompensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon Kompensi untuk melaksanakan kewajiban Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan pasal 8 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa kalung emas seberat 5 gram;
3. Menetapkan anak bernama MUHAMMAD REYHAN NAMPIRA bin MUHAMMAD RIDWAN, S.Sos. lahir 01 Maret 2008 berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

DALAM TINGKAT BANDING

Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 Hijriyah dan diucapkan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. K.A. ANWARUDDIN, SH. M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. HAWARI, SH. MH. dan Drs. H. DAMANHURI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor : 04/Pdt.G/2012/PTA.KP tanggal 24 Juli 2012 dengan dibantu oleh ZAITUN, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. K.A. ANWARUDDIN, SH. M.Hum.

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. HAWARI, SH. MH.

Drs. H. DAMANHURI,

SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. ZAITUN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---|
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Kupang, 28 Nopember 2014

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang,

Drs. H. Misbahul Munir, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)